

Article

Analisis Hukum Perlindungan Kerahasiaan Isi Rekam Medis Pasien dalam Pelaporan Rekam Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan

Fitri Setiawati^{1#}

¹Program Studi Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta Timur

SUBMISSION TRACK

Received:
Final Revision:
Available Online:

KEYWORDS

perlindungan hukum, kerahasiaan isi, rekam medis, pelaporan

CORRESPONDENCE

E-mail: fitrisetiawati25@gmail.com

ABSTRAK

Rekam medis bersifat sensitif dan pribadi. PMK 24, 2022 Pasal 10 ayat 3 mengamanahkan bahwa rekam medis harus memiliki dan bisa melakukan pertukaran data dengan sistem elektronik yang lain. Pelaporan menggunakan aplikasi digital terekam di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum kerahasiaan rekam medis pasien dalam rangka kewajiban pelaporan rekam medis di sarana pelayanan kesehatan. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis normatif, teknik pengolahan data dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi asas hukum, norma hukum, dan pendapat para ahli. Hasil yang didapatkan pada pasal 35 PMK 24, 2022 menyebutkan membuka isi rekam medis dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Namun kenyataannya dalam pelaporan diharuskan menyertakan data pasien termasuk identitas lengkap, dan selain data tersebut dibuka, laporan yang diberikan masih bisa diakses oleh pihak lain diluar kewenangannya, sehingga rawan terjadi kebocoran data. Perlindungan hukum yang harus diperhatikan dalam kewajiban pelaporan rekam medis sudah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Kesehatan No. 17, 2023 yaitu hak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi, dan berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat. PMK 24, 2022 menyebutkan di pasal 29 tentang keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.

I. PENDAHULUAN

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menurut Peraturan Presiden No. 72 adalah pendekatan pengelolaan Kesehatan yang melibatkan semua komponen masyarakat dan lembaga kesehatan dalam suatu negara. Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) saat ini secara perlahan mulai diterapkan di berbagai fasilitas pelayanan

kesehatan. Fasilitas yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, diantaranya tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, dll. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas

pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memastikan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk negara tersebut.

Mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diperlukan data, informasi, dan indikator kesehatan yang dapat diandalkan dan dikelola dengan baik. SIK adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi kesehatan. Pengumpulan data dari fasilitas kesehatan didapat melalui pencatatan dan pelaporan yang diperolehnya dari rekam medis fasilitas kesehatan. Rekam medis adalah dokumen yang berisi informasi lengkap tentang perawatan pasien selama berada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2022 tersebut menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang sebelumnya berlaku. Pencabutan peraturan lama dan penggantian dengan peraturan baru ini merupakan langkah yang umum diambil pemerintah untuk menyesuaikan undang-undang dengan kemajuan teknologi, pendidikan, dan kebutuhan Masyarakat. Landasan filosofis yang terkait mengenai kegiatan dalam menjaga kerahasiaan data rekam medis adalah upaya untuk menyimpan segala hal yang privat dan tidak setiap orang dapat mengetahuinya entah itu untuk melindungi diri sendiri ataupun ada niat jahat seseorang untuk memakai data pribadi untuk diperjual belikan.

Informasi yang terdapat dalam rekam medis pasien seringkali bersifat sangat sensitif dan pribadi. Prinsip kerahasiaan dalam dunia pelayanan kesehatan, terutama dalam konteks kedokteran, sangat penting dan didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang mendasari profesi medis dan kesehatan. Keempat prinsip etika disini disebutkan yaitu otonomi, kemurahan hati, kebaikan, dan keadilan memainkan peran kunci dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien (L, Tom, F. James, 1994). Hak pribadi

pasien itu termasuk perlindungan hukum atas kerahasiaan dan privasi mereka tentang informasi penyakit dalam layanan kesehatan. Karena itu, menyebarkan informasi tentang kesehatan pasien tanpa sepengetahuan pasien merupakan pelanggaran hukum, dan orang yang menyebarkannya dapat dituntut untuk ganti rugi, dan bahkan dapat dituntut oleh hukum pidana (Indah, Maria. 2022)

Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ketentuan yang jelas terkait tanggung jawab dan kewajiban tenaga medis, faskes, dan tenaga kesehatan yang terkait dengan rekam medis. Fasyankes juga diwajibkan untuk menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman yang jelas bagi tenaga medis dan kesehatan dalam mengelola rekam medis pasien.

Dalam Pasal 1 di Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dijelaskan mengenai ketentuan umum, tentang perlindungan data pribadi, bagian Pasal 57 menjelaskan sanksi administratif yang akan didapatkan jika pelanggaran jenis ini tetap dilakukan. Pasal 67 juga membahas mengenai ketentuan pidana dari tindakan tersebut. Data kesehatan adalah informasi yang sangat pribadi dan sensitif, dan kebocoran atau penyalahgunaan data ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi pasien dan institusi kesehatan. Pasal 443 KUHP ayat 1 yang menyebutkan bahwa, "kerahasiaan rekam medis sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia, menjaga etika, dan mematuhi hukum. Pengungkapan informasi medis tanpa izin pasien adalah pelanggaran serius terhadap privasi dan kepercayaan pasien.

Pengaturan hukum berkenaan dengan pengelolaan rekam medis sangat diperlukan yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Pada PMK Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 10 ini utamanya pada ayat 3 mengamanahkan bahwa rekam medis harus memiliki dan bisa melakukan pertukaran data dengan sistem elektronik yang lain. Jadi siapapun di fasilitas kesehatan manapun bisa dilihat karena bisa terintegrasi dengan faskes lain. Sehingga timbul permasalahan

bagaimana tanggung jawab penjaminan kerahasiaan pasien itu bisa terjaga.

Rekam medis elektronik ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kerja dan perlindungan keamanan dokumen medik, serta bukan saja untuk monitoring melainkan digunakan untuk perbaikan *treatment settlement* tetapi juga bagian dari penyiapan barang bukti hukum. Resiko hukum penggunaan rekam medis elektronik ini pun bisa menimbulkan gugatan terbukanya kerahasiaan medik karena kunci yang dipegang banyak orang.

Dari hasil laporan beberapa pasien di klinik swasta terdapat beberapa keluhan ketidaknyamanan mengenai beberapa data mereka yang dilaporkan untuk pemenuhan kewajiban data yang merasa dibocorkan serta muncul kurangnya kepercayaan juga keluhan terhadap pemberi pelayanan. Beberapa kasus juga mulai muncul dalam laporan yang dibuat dimana data bisa diakses oleh pihak lain sehingga ada beberapa rahasia medis yang memang dirasa kurang terjaga keamanannya, sehingga dikhawatirkan muncul aduan atau sengketa medis. Dalam pelaporan dengan menggunakan aplikasi digital, informasi mengenai data kesehatan pasien dapat terekam secara digital melalui fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga hak-hak privasi pasien yang berhubungan dengan data tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

II. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim, bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan dan penulisan proposal tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik

perundang-undangan maupun teori-teori hukum (Hanitijo Ronny, 1983).

III. HASIL

Pengaturan mengenai perlindungan hak pasien terutama perlindungan terhadap data rekam medis pasien dilindungi dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, dan terdapat pada Permenkes No. 24 Tahun 2022. Keberadaan payung hukum untuk perlindungan terhadap data rekam medis ini dikarenakan perlunya penjaminan pertanggungjawaban terhadap perlindungan data rekam medis sebagai hak pasien. Namun perlindungan tersebut masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan diatur dalam beberapa pasal yang memang dikhawatirkan banyak penafsiran dan berdampak terhadap terjadinya permasalahan yang baru. Hal ini sangat penting karena peraturan yang dibuat adalah pedoman dalam pengaturan perlindungan yang harus kita lakukan terhadap pemenuhan hak pasien.

Pembukaan isi RME adalah suatu tindakan yang harus diatur dengan cermat untuk melindungi privasi dan kerahasiaan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 memberikan pedoman yang jelas dalam hal pembukaan isi rekam medis elektronik. Permintaan pembukaan isi rekam medis harus disampaikan secara tertulis atau melalui metode elektronik yang sah. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan jejak audit dan rekam pemberian izin. Pada dasarnya, pembukaan isi rekam medis elektronik harus didasarkan pada persetujuan pasien. Pasien memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat mengakses rekam medisnya dan dalam konteks apa. Dalam situasi tertentu, ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk memperoleh persetujuan pasien, pembukaan isi rekam medis elektronik memerlukan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Permohonan izin ini harus diajukan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Langkah-langkah ini mengakui pentingnya hak privasi pasien dan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum isi

rekam medis elektronik dapat dibuka. Hal ini untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi kesehatan pasien hanya diberikan dalam situasi yang memenuhi persyaratan etis dan hukum yang berlaku. Persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia memang dikecualikan untuk pembukaan isi rekam medis elektronik yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan. Hal ini mencerminkan prinsip hukum yang mengatur bahwa keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang harus diikuti. Beberapa catatan yang dapat diberikan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah penting dan mencerminkan beberapa perhatian yang mungkin harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang yaitu Kewajiban Hukum dan Kemanfaatan Hukum, Kewenangan dan Tanggung Jawab, serta Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, perlu adanya Kerjasama yang baik antara Kementerian Kesehatan dan pihak terkait, termasuk kelompok profesi kesehatan, untuk memastikan implementasi peraturan yang memberikan manfaat sekaligus melindungi hak-hak dan privasi pasien serta mendukung praktik medis yang etis.

Dalam pelaporan rekam medis ini menurut pengamatan penulis dari salah satu metode yang digunakan dalam pelaporan masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan terutama terkait perlindungan kerahasiaan medis pasien. Dengan keharusan penyerahan laporan secara lengkap dengan data pasien dan sarana pelaporan yang masih bisa diakses oleh semua pihak menimbulkan kerentanan terhadap kebocoran data, selain itu kesadaran tenaga kesehatan akan pentingnya perlindungan data pasien masih belum kuat sehingga menimbulkan beberapa aspek permasalahan ketidak nyamanan pasien akan pelayanan dan kebocoran data yang terjadi, sehingga menimbulkan kurang percayanya pasien terhadap pemberi pelayanan.

Jika dilihat menurut PMK Nomor 24 Tahun 2022 pada pasal 35 tentang pembukaan rekam medis, yang pertama Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan: pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; penegakan etik atau disiplin; audit medis; penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan Kesehatan masyarakat/bencana; pendidikan dan penelitian; upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Ke dua Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Ke tiga Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam hal ini terlihat pada ayat 2, dimana pembukaan isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa membuka identitas pasien, namun kenyataannya dalam pelaporanpun sekarang harus menyertakan data pasien termasuk identitas lengkap, dan yang disayangkan selain data tersebut dibuka, laporan yang dilakukan masih bisa di akses oleh pihak lain sehingga rawan terjadinya kebocoran data, dan pemanfaatan data, yang menimbulkan hak pasien yang tidak bisa terpenuhi. Pelaporan data rekam medis pasien ini sudah menjadi tanggung jawab jejaring di wilayah puskesmas, walaupun pelaporan data rekam medis ini adalah keharusan, akan tetapi tetap membutuhkan penerapan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses atau teknis pelaporannya dengan menjaga kerahasiaan pasien, dalam hal ini terkait rekam medis. Karena rekam medis merupakan hak pasien untuk dilaksanakan dan isi rekam medis juga merupakan hak pasien dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan pasien. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang rekam medis dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama Gubernur dan kepala daerah. Dalam pembinaan dan pengawasan dapat dibantu oleh pihak lain yang terkait untuk menjamin mutu pelayanan rekam medis elektronik dengan mekanisme sosialisasi,

monitoring dan evaluasi dan/atau bimbingan teknis.

Sanksi administratif terhadap fasyankes yang melakukan pelanggaran dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal berupa teguran tertulis, serta saran untuk mencabut atau mencabut status akreditasi. Laporan dugaan pelanggaran, hasil pengaduan, dan/atau hasil monitoring dan evaluasi adalah sumber sanksi. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal. Pengaduan dapat dilakukan perorangan, kelompok, dan/ atau institusi/ lembaga/ instansi/ organisasi yang dibuat secara tertulis dengan menguraikan peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya memuat nama, alamat lengkap pihak yang diadukan dan keterangan yang memuat data, fakta, dan atau indikasi pelanggaran.

Pelaporan kerahasiaan isi rekam medis wajib dijaga oleh tenaga kesehatan pemberi layanan, pimpinan, tenaga terkait pembiayaan, badan hukum fasyankes, atau pihak lain yang memiliki akses. Dalam hal ini EMR bukan saja untuk monitoring dan perbaikan *treatment settlement* tetapi juga bagian dari penyiapan barang bukti hukum. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memiliki kewajiban untuk membuka akses seluruh isi Rekam Medis Elektronik (RME) Pasien ke Kementerian Kesehatan. Dengan memberikan akses ini kepada Kementerian Kesehatan, RME tersebut dapat dianggap sebagai informasi publik.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun informasi RME dianggap sebagai informasi publik, fasyankes tetap harus mematuhi standar keamanan dan kerahasiaan data pasien.

Kementerian Kesehatan dan fasyankes harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data pasien disimpan, diakses, dan digunakan dengan aman dan etis. Oleh karena itu, prosedur keamanan yang ketat dan peraturan yang jelas harus diterapkan untuk melindungi privasi pasien sambil memenuhi persyaratan akses informasi publik. Dalam hal ini, dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti tentang kebocoran data rekam medis dalam pelaporan yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan atau medis yang merupakan sebuah tanggungjawab yang tetap harus dilakukan yang bisa merugikan pasien tidaklah memperhatikan asas *equality before the law* dalam penegakannya, sehingga tidak adil bagi yang dirugikan oleh tenaga kesehatan atau medis yang melakukan pembocoran rekam medis tersebut. Maka dari itu tujuan dari asas ini tidaklah tercapai secara menyeluruh dalam penegakannya, karena sampai saat ini banyak tenaga kesehatan atau medis yang kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur terlaksananya profesi tersebut. Tanggung jawab antara tenaga kesehatan atau medis dan pasien di pertegas agar tidak terjadi kesewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Kesehatan, tenaga kesehatan atau medis bertanggungjawab atas kerugian atau kelalaian yang dilakukannya.

Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar peradilan). Menurut UU Kesehatan terbaru pasal 310 dan dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi dalam sengketa informasi pasien atau kebocoran data pasien adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Masalah kebocoran data ini, atau jika terjadinya gugatan dari pihak pasien kepada fasyankes terkait dengan masalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh orang pada umumnya sebagai anggota masyarakat, sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku bagi profesi. Oleh karena menyangkut 2 (dua) disiplin ilmu yang berbeda maka metode pendekatan yang digunakan dalam mencari jalan keluar bagi masalah ini adalah dengan cara pendekatan terhadap masalah medik melalui hukum. Untuk itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat dengan (SEMA RI) tahun 1982,

dianjurkan agar kasus-kasus yang menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya seyogyanya tidak langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran disingkat dengan (MKEK).

Tata cara penanganan kasus oleh MKDKI telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus dugaan pelanggaran tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan. Syarat pengaduan tersebut terdapat di dalam Pasal 3 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011. Setelah adanya pengaduan terdaftar di MKDKI/MKDKI-P maka pihak pengadu dapat memberikan data pendukung pengaduan yang berupa alat bukti yang dimiliki dan pernyataan tentang kebenaran pengaduan. Setelah itu akan dilakukan klarifikasi oleh petugas khusus MKDKI/MKDKI-P. Selanjutnya masuk pada penanganan kasus yang berupa "Pemeriksaan Awal". Tahap pemeriksaan awal ini dibahas pada Pasal 13-18 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 2 Tahun 2011. Pada tahap pemeriksaan awal ini pihak MKDKI memeriksakan apakah pengaduan tersebut diterima atau tidak. Jika pengaduan diterima maka Ketua MKDKI membentuk MPD yaitu Majelis Pemeriksa Disiplin. Anggota dari MPD ini berasal dari MKDKI. MPD dapat memutuskan pengaduan tersebut dapat diterima, ditolak atau penghentian pemeriksaan. MPD selanjutnya melakukan investigasi. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadakan. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran diselesaikan berdasarkan jalur pengadilan. Putusan dari MKDKI dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam pengadilan. Ketika kasus tersebut akan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Meskipun di KUHP terdapat ketentuan mengenai tindak pidana membuka Rahasia namun kasusnya tidak pernah didapatkan sampai ke jalur pengadilan dan hanya sampai pada Sidang Kode Etik dengan sanksi administratif yang diberikan kepada dokter. Sehingga dalam hal ini sebaiknya tidak tertutup kemungkinan kasus Tindak

Pidana membuka rahasia kedokteran diselesaikan berdasarkan jalur pengadilan. Berdasarkan asas legalitas bahwa terdapat aturan tentang tindak pidana membuka rahasia kedokteran dalam Pasal ayat 1 KUHP namun karena membuka rahasia kedokteran lebih kepada pelanggaran etika kedokteran maka penyelesaiannya terlebih dahulu melalui MKEK.

IV. KESIMPULAN

Prosedur hukum pelaporan isi rekam medis pasien di sarana pelayanan Kesehatan secara khusus telah diatur dalam PMK RI No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Selain itu diatur pula dengan PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pada PMK No. 24 Tahun 2022 pasal 10 mengamanahkan bahwa rekam medis harus memiliki dan bisa melakukan pertukaran data dengan sistem elektronik yang lain, sehingga data bisa terintegrasi dengan fasyankes lain. Ke-2 PMK tersebut diperkuat juga dengan peraturan lainnya baik Undang-undang ataupun KUHP yang terdapat aturan pelaporan tentang Rekam Medis serta aturan tentang pembukaan isi rekam medis sesuai hukum yang melindungi pasien dan juga sarana pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum kerahasiaan isi Rekam Medis dalam rangka kewajiban pelaporan rekam medis ini sudah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yaitu hak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, dan berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat. Demikian pula di dalam pasal 189 tentang kewajiban RS sebagai jejaring yaitu menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Pada pasal 29 PMK No. 24 Tahun 2022 pun ditekankan lagi tentang keamanan dan perlindungan data yaitu rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Kerahasiaan disini yaitu jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dalam RME terlindungi. Secara umum pun pada pasal 443 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang tindak pidana pembukaan rahasia mengatakan “Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Perlu adanya pedoman yang jelas tentang sistem pelaporan isi rekam medis yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang disepakati dan disosialisasikan dalam aturan pelaporan rekam medis dari fasyankes, Setiap adanya kebocoran Rekam Medis perlu adanya analisis, evaluasi, dan ada pemberian sanksi bagi tenaga kesehatan/medis maupun fasyankes yang tidak patuh terhadap pedoman sistem pelaporan Rekam Medis. Diperlukan pemahaman bagi tenaga kesehatan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan melalui sosialisasi yang berkesinambungan terhadap pentingnya pelaporan Rekam Medis baik yang berbasis manual ataupun elektronik yang sesuai dengan hukum sebagai implementasi perlindungan hak pasien dan hak tenaga Kesehatan. Diperlukan adanya penguatan regulasi mengenai rahasia medis ini baik melalui harmonisasi maupun sinkronisasi untuk operasional untuk menghindari berbagai penafsiran yang berpotensi salah interpretasi/potensial sengketa, dan diharapkan pengaturannya dilakukan secara komprehensif.

REFERENSI

BUKU

- Abdul Rokhim, Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011) hlm. 180
- Layanan Medis, Yurispruden, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, hlm. 64 - 65
- Ariq Ablisar, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, Mahmud Siregar, Fungsi Rekam Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Melakukan Tindakan Medik, *USU Law Journal*, Vol.6. No.6, Desember 2018, hlm. 109
- Bagir manan, Peranan Peraturan perundang-undang dalam pembinaan hukum nasional, Armico, Bandung, 19798, Hlm. 89
- Bagir Manan, "Penelitian Bidang Hukum", Dalam *Jurnal Hukum*, Puslitbangkum Universitas Padjajaran, Perdana, Januari 1999, Hlm 4.
- Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.16
- Claudia Carr, *Beginning Medical Law*, Routledge, Abingdon, 2015, hlm. 155
- Cristina M Beltran-Aroca *et al*, *Confidentiality breaches in clinical practice: what happens in hospitals?*, 17 *BMC Med Ethics*, 2016, hlm., 52
- Dyah Ochtorina Susanti dan A`an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 115-119
- Emily Jackson, *Medical Law: Text, Cases, and Materials*, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 2016, hlm., 2
- Frenti Giyana, 'Analisis Sistem Pengelolaan Rekam Medis Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 1.2 (2012)
- Guwandi J, 2008, *informed consent*, jakarta, balai penerbit FKUI. Cet ulang.
- H.Sutarno, "Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia", Setara Press, Malang, 2014, hlm. 63
- Hatta, G. R. 2013. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Edisi revisi 2. Universitas Indonesia. Jakarta
- Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 3
- J.Guwandi, *Informed Consent and Informed Refusal*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 34.
- Joenaidi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pranada Media, Jakarta: 2018, Hlm 132.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bandung: 2008, hlm 93.
- Jonathan Herring, *Medical Law and Ethics*, 6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2016, hlm. 655
- Jonathan Herring, *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press, 2018. Hal 8K Blightman, S E Griffiths & C Danbury, *Patient confidentiality: when can a breach be justified?*, 14 *Contin Educ Anaesthesia, Crit Care Pain*, 2013, hlm., 52
- Kartina Aisha Choong & Jeanne Pia Mifsud Bonnici, *Posthumous Medical Confidentiality; The Public Interest Conundrum*, 1 *Eur J Comp Law Gov*, 2014, hlm., 106
- Kristin E Schleiter, *When patient-physician confidentiality conflicts with the law*, 11 *Am Med Assoc J Ethics*. 146, 2009, hlm., 146
- Mark J Taylor & James Wilson, *Reasonable Expectations of Privacy and Disclosure of Health Data*, 27 *Med Law Rev.* , 2019, hlm., 432
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, Surabaya, Cetakan 3, Oktober 2010, hlm. 66

Nurazmi, P., Deharja, A., & Pandeangan, J. (2020). J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan Tinjauan Pelaksanaan Pemeliharaan Dokumen Rekam Medik J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan. J-REMI: Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan, 2(1), 107–113.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

Pitono Soeparto, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan: Edisi 2 Airlangga University Press, 2006

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 185

Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.44

Sudjari Solichin, “Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)” dalam Ilmu Kedokteran Forensik dan Med, 8th ed., Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm., 405 Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005) hlm. 32

MAJALAH ILMIAH/ JURNAL

Arrie Budhiartie et all., Aspek Hukum Penelitian Kedokteran Pada Manusia, (tidak dipublikasikan, Lembaga Penelitian Universitas Jambi, 2011), hlm. 38.

Arrie Budhiartie dkk, Aspek Hukum Penelitian Kedokteran, Op.Cit., hlm. 20.

Arrie Budhiartie et all, Aspek Hukum Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Pasien, Laporan Penelitian Kelompok Dana DIPA, Lembaga Penelitian Universitas Jambi, 2010, tidak diterbitkan, hlm. 21.

Erdiansyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No. 2 Februari-Juli 2013 hlm. 219

Indah, Maria.2022. *Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Kerahasiaan Identitas Penyakit bagi Pasien Covid-19*. Sibatik journal. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996) hlm. 62

Maria Farida, Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 1

Siswati, Penatalaksanaan Rekam Medik Menyongsong Indonesia Sehat, (Makassar 2010) Makalah Seminar PORMIKI Syarifah, Wardany.2020. *Perlindungan Hukum Rekam Medik Pasien di Rumah Sakit*. Literatur Review. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar

PUBLIKASI ELEKTRONIK/ WEBSITE

Achmad Muchsin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik, Jurnal Hukum Islam, STAINPekalongan, Pekalongan, 2013, hlm. 6.(diakses dari:<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=400557&val=8774&title=perlindungan%20hukum%20terhadap%20pasien%20sebagai%20konsumen%20jasa%20pelayanan%20kesehatan%20dalam%20transaksi%20terapeutik>

Departemen Kesehatan RI. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> It63366cd94dcbc/?page=1, diunduh tanggal 27 Juni 2023 pukul 15: 23 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-sederhana-untuk-permenkes-no-24-tahun-2022-tentang-rekam-medisl6347ad6eb872d/?page=all>
<https://www.scribd.com/document/255042764/Etika-Dan-Hukum-Kesehatan>
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/pasien>, tanggal 23 Oktober 2022
Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Juknis sistem Informasi Rumah Sakit. www.buk.depkes.go.id. 2011
Suryaden, 2022. Diakses dari Permenkes 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis (jogloabang.com)

PERATURANPERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara tegas tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pihak yang membocorkan data kesehatan pasien
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), mengenai pertanggungjawaban secara perdata.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 1
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, Pasal 2
Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 5
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 6 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 7
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 9
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 1
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
Peraturan Presiden No. 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Republik Indonesia Pasal 13